



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya kebijaksanaan untuk pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan terhadap sumber daya ikan yang berada di sungai, rawa, danau, waduk dan perairan umum serta genangan air lainnya dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - b. Bahwa akibat adanya kegiatan masyarakat yang tidak ramah lingkungan, berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Sumber daya ikan yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya ikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan petani ikan;
 - c. Bahwa agar keberadaan sumber daya ikan dapat dijadikan sebagai usaha yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan tersebut guna melindungi kelestarian sumber daya ikan;
 - d. Bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c konsideran ini, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Bersama Menteri Pertanian Dan Menteri Kesehatan Nomor 31/Kpts/UM/1975 Dan Nomor 32/I/Kab/BU/1975 Tanggal 28 Januari 1975 Tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Dinas Perikanan Dan Kelautan Adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Banjar;
- e. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- f. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- g. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- h. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di sungai, rawa, danau, waduk dan perairan umum yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal/perahu/jukung;
- i. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- j. Bahan Penangkap Ikan adalah bahan kimia atau peledak yang apabila dimasukkan kedalam air akan terlarut dan terjadi pencemaran perairan yang mengakibatkan kematian terhadap sumber daya ikan;
- k. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan;
- l. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- m. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan;
- n. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau survey atau eksplorasi perikanan;
- o. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah lainnya;
- p. Kerusakan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan dilokasi perairan tertentu yang mengalami perubahan fisik kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang atau berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan meliputi sungai, rawa, danau, waduk dan perairan umum serta genangan air lainnya dalam Wilayah Kabupaten Banjar.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

- (1) pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Banjar ditujukan pada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Banjar;
- (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengolahan sumber daya ikan, Kepala Daerah menetapkan ketentuan mengenai :

- a. bahan dan alat penangkap ikan;
- b. jumlah ikan yang boleh ditangkap;
- c. jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
- d. daerah dan waktu atau musim penangkapan;
- e. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- f. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- g. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 5

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan, kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan diwajibkan :

- a. tidak melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya
- b. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pelestarian sumber daya ikan dan kepentingan lainnya, Kepala Daerah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan (*reservaat*) ;

- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas tidak berlaku untuk kepentingan kegiatan penelitian ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan.

BAB V PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan sumber daya ikan termasuk perlindungan lingkungannya agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudayaan ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- (2) Pengawasan sumber daya ikan termasuk lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (*monitoring*), pemeriksaan (*controlling*), pengamatan lapangan (*surveillance*) dan atau penyidik (*investigation*)

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) serta pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Hasil denda berdasarkan putusan Penagadilan yang tetap, dimasukan ke Kas Daerah melalu Pembantu Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Kabupaten Banjar dan /atau Perwira TNI AL dan/atau Penyidik POLRI;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Kabupaten Banjar dan /atau Perwira TNI AL dan/atau Penyidik POLRI;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/individu atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi –dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang tersangka meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam suatu Keputusan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 April 2005

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H.M. MUCHLIS GAFURI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs.H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005 NOMOR 09 SERI E
NOMOR SERI 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA IKAN

I. UMUM.

Sumber Daya Ikan Di Kabupaten Banjar yang di anugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan Karunia Dan Rahmat Nya yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Karunia yang diberikan adalah merupakan amanah, oleh karenanya sumber daya ikan yang ada harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Sumber Daya Ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan akan berakibat terancamnya kelestarian sumber daya ikan.

Hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kegiatan penangkapan dan perlindungan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilarang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang keterkaitannya dengan proses penyidikan terhadap pelanggaran penangkapan ikan merupakan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan dan perlindungan ikan yang berlaku saat ini dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi daerah setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk mengatur perlindungan sumber daya ikan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

| | |
|---------|---------------|
| Huruf a | : cukup jelas |
| Huruf b | : cukup jelas |
| Huruf c | : cukup jelas |
| Huruf d | : cukup jelas |
| Huruf e | : cukup jelas |
| Huruf f | : cukup jelas |
| Huruf g | : cukup jelas |
| Huruf h | : cukup jelas |
| Huruf i | : cukup jelas |
| Huruf j | : cukup jelas |
| Huruf k | : cukup jelas |
| Huruf l | : cukup jelas |
| Huruf m | : cukup jelas |
| Huruf n | : cukup jelas |

Huruf o : cukup jelas

Huruf p : cukup jelas

Pasal 2 Genangan air lainnya adalah sebidang lahan yang digenangi suatu perairan secara periodik
Misalnya : sawah, kolam, parit, sumur dan lain-lain

Pasal 3

Ayat 1 : cukup jelas

Ayat 2 : cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang boleh ditangkap adalah jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi potensi lestari atau daya dukung suatu perairan.

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan jenis ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap adalah anak-anak ikan ukuran kecil yang mempunyai nilai ekonomis tinggi antara lain ikan gabus (haruan), toman (tauman), udang dan betok (papuyu).

Ayat 4 : - Yang dimaksud dengan daerah adalah wilayah-wilayah potensi penangkapan ikan seperti; sungai, rawa, danau, waduk, laut dan genangan air lainnya.

- Yang dimaksud dengan waktu atau musim penangkapan adalah ; kegiatan dimana petani ikan /nelayan aktif melakukan penangkapan ikan, misalnya diperairan umum puncak penangkapan ikan dilakukan pada musim kemarau, sedangkan dilaut pada musim barat.

Ayat 5 : Cukup jelas

Ayat 6 : Cukup jelas

Ayat 7 : Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah induk-induk ikan yang sedang bertelur dan memelihara anaknya tidak boleh ditangkap.

Pasal 5

Huruf a : Yang dimaksud dengan bahan dan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya adalah bahan dan alat yang apabila digunakan akan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Huruf : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 : - Jenis ikan tertentu yang dilindungi

- Yang dimaksud *reservaat* adalah suatu tempat yang disediakan untuk perlindungan ikan yang sengaja ditunjuk /ditentukan oleh pihak yang berwenang pada suatu tempat di perairan umum dimana dilarang menangkap ikan kecuali untuk keperluan penyelidikan/ilmu pengetahuan.

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal10 : Cukup jelas
Pasal11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005